

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS POLRI
DALAM PENGAMANAN TERHADAP PELAKU
UNJUK RASA ANARKIS**

TESIS

OLEH

**S A R I J O
NPM. 10 180 3014**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Perlindungan Hukum Bagi Petugas Polri dalam Pengamanan
Terhadap Pelaku Unjuk Rasa Anarkis**
Nama : S a r i j o
NPM : 10 180 3014

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal : 4 Mei 2012

Nama : S a r i j o
NPM : 10 180 3014



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.
Sekretaris : Muaz Zul, SH., M.Hum.
Pembimbing I : Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Marlina, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarijo**

NPM : **101803014**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

“Perlindungan Hukum Bagi Petugas Polri dalam Pengamanan Terhadap Pelaku Unjuk Rasa Anarkis” adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, 20...

MELEKATKAN
TEMPER
B37D3ABF
ENAK KIRI KUPAH
6000 DJP
(Sarijo)

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tiga tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, (Pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana Pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan upaya – upaya hukum dengan menitik beratkan kepada upaya preventif atau upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan upaya represif apabila tindak pidana sedang atau telah terjadi. Upaya preventif oleh petugas Polri dilakukan dengan menyelenggarakan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli). secara teratur, terjadwal dan terarah terhadap obyek – obyek kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan (Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2002). Upaya preventif tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas Polri dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum bagi Polri dalam pengamanan terhadap unjuk rasa anarkis, Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa anarkis serta Bagaimana perlindungan hukum bagi petugas polri dalam pengamanan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian yakni menggunakan metode deskriptif, maka data lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kehidupan dalam masyarakat yang ada pada saat ini dan fenomena hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dengan mengedepankan fungsi hukum sebagai fasilitator yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan mengarahkan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan secara baik dalam pengelolaan penyampaian pendapat di muka umum dengan bekerja sama dan melibatkan tokoh masyarakat, koordinasi antar instansi terkait, serta menjalankan penyesuaian atau negosiasi dengan tokoh dan penanggung jawab pengunjuk rasa baik yang memberitahukan aksinya ataupun tidak kepada pihak aparat penegak hukum lebih efektif dan menjadikan aksi penyampaian pendapat di muka umum tepat sasaran hingga agresifitas tindakan yang menimbulkan kerugian jiwa, harta benda dan psikologi tidak terjadi dalam penyampaian pendapat di muka umum dan tercipta harkamtibmas diwilayah tersebut. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan cara memberdayakan seluruh fungsi yang ada di Polres-Polres atau satuan Polri lainnya yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumut, sangat tergantung dari kebijakan Kapolda Sumut. Kebijakan dari Kapolda tersebut didasarkan pada penilaian Kapolda terhadap unjuk rasa yang terjadi, dan juga saran-saran dari Direktur Intelkam maupun perwira lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengamanan unjuk rasa.

Kata Kunci: - Perlindungan hukum bagi petugas Polri

- Pelaku unjuk rasa anarkis

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tiga tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, (Pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana Pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan upaya – upaya hukum dengan menitik beratkan kepada upaya preventif atau upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan upaya represif apabila tindak pidana sedang atau telah terjadi. Upaya preventif oleh petugas Polri dilakukan dengan menyelenggarakan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli). secara teratur, terjadwal dan terarah terhadap obyek – obyek kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan (Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2002). Upaya preventif tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas Polri dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum bagi Polri dalam pengamanan terhadap unjuk rasa anarkis, Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa anarkis serta Bagaimana perlindungan hukum bagi petugas polri dalam pengamanan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian yakni menggunakan metode deskriptif, maka data lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kehidupan dalam masyarakat yang ada pada saat ini dan fenomena hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dengan mengedepankan fungsi hukum sebagai fasilitator yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan mengarahkan, merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan secara baik dalam pengelolaan penyampaian pendapat di muka umum dengan bekerja sama dan melibatkan tokoh masyarakat, koordinasi antar instansi terkait, serta menjalankan penyesuaian atau negosiasi dengan tokoh dan penanggung jawab pengunjuk rasa baik yang memberitahukan aksinya ataupun tidak kepada pihak aparat penegak hukum lebih efektif dan menjadikan aksi penyampaian pendapat di muka umum tepat sasaran hingga agresifitas tindakan yang menimbulkan kerugian jiwa, harta benda dan psikologi tidak terjadi dalam penyampaian pendapat di muka umum dan tercipta harkamtibmas diwilayah tersebut. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan cara memberdayakan seluruh fungsi yang ada di Polres-Polres atau satuan Polri lainnya yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumut, sangat tergantung dari kebijakan Kapolda Sumut. Kebijakan dari Kapolda tersebut didasarkan pada penilaian Kapolda terhadap unjuk rasa yang terjadi, dan juga saran-saran dari Direktur Intelkam maupun perwira lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengamanan unjuk rasa.

Kata Kunci: - Perlindungan hukum bagi petugas Polri

- Pelaku unjuk rasa anarkis

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata dan kalimat yang dapat disusun untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana ungkapan syukur penulis sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini. Oleh sebab itu pertama dan yang paling utama penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebab atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulisan tesis ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Penulisan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Petugas Polri dalam Pengamanan Terhadap Pelaku Unjuk Rasa Anarkis”** dimaksudkan adalah sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan study penulis pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Bahwa penulisan tesis ini mustahil dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, untuk ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga tesis ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan hal itu, penulis menyampaikan salam hormat dan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Rektor, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA dan seluruh jajaran Rektorat Universitas Medan Area yang telah berupaya mengelola Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum dimana penulis menimba ilmu pengetahuan pada lembaga pendidikan ini.
2. Ibu Direktur, Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Program Pascasarjana Universitas Medan Area beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang banyak membantu mengarahkan dan memberi inspirasi atas penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I.
6. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada keluarga besar penulis, khususnya isteri dan anak-anak yang banyak memberikan dorongan moral dan inspirasi demi selesainya study penulis.

Akhirnya dalam kesempatan ini penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesempurnaan dalam penyajian materi tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya bagi kita semua, amin.

Medan, Juni 2012.

Penulis,

S a r i j o

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Keaslian Penelitian	19
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	19
1. Kerangka Teori.....	19
2. Konsepsi	21
G. Metode Penelitian	23
1. Spesifikasi Penelitian	23
2. Metode Pendekatan	23
3. Alat Pengumpul Data	24
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpul Data	24
5. Analisis Data	25
 BAB II PENGATURAN HUKUM BAGI POLRI DALAM PENGAMANAN	
TERHADAP UNJUK RASA ANARKIS	26
A. Profesional Pada Kepolisian Republik Indonesia	26
1. Pengertian Profesionalisme Pada Polisi	26
2. Ciri-ciri Profesionalisme Pada Polisi	29
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme pada Polisi	41
a. Faktor Internal	41
b. Faktor Eksternal	42

BAB III	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA UNJUK RASA ANARKIS	55
	A. Penegakan Hukum dalam Kasus Unjuk Rasa Anarkis	55
	B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Unjuk Rasa Anarkis	61
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS POLRI DALAM PENGAMANAN TERHADAP PELAKU UNJUK RASA ANARKIS ..	68
	A. Peranan Polri dalam Penanganan Unjuk Rasa Anarkis	68
	B. Perlindungan Hukum bagi Petugas dalam Pengamanan terhadap Pelaku Unjuk Rasa Anarkis	77
	1. Teori Penegakan Hukum	81
	2. Teori Efektifitas Hukum	82
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	86
	DAFTAR SINGKATAN	87
	DFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tiga tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, (Pasal 13 Undanag - Undang RI Nomor 2 Tahun 2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana Pasal 13 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan upaya – upaya hukum dengan menitik beratkan kepada upaya preventif atau upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan upaya represif apabila tindak pidana sedang atau telah terjadi. Upaya preventif oleh petugas Polri dilakukan dengan menyelenggarakan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli). secara teratur, terjadwal dan terarah terhadap obyek – obyek kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan (Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002). Upaya preventif tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas Polri dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu kejahatan.¹

Sedangkan upaya represif atau disebut juga sebagai upaya paksa dilakukan oleh petugas Polri apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak

¹ www.google.com. Tugas dan Peran Polri, Hendro Prayogi, diakses tanggal 23 Februari 2012.

pidana dan pelaku tindak pidana tersebut tidak bersikap kooperatif pada saat akan dilakukan tindakan hukum.²

Dari penjabaran diatas, tugas kepolisian yang dinilai lebih efektif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana adalah tugas preventif karena mencegah terjadinya suatu kejahatan lebih baik daripada memberantas, dan upaya pencegahan tidak memerlukan energi yang besar bagi petugas kepolisian.

Setiap wilayah di Negara Republik Indonesia mempunyai sistem tatanan sosial, budaya dan adat istiadat yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan – perbedaan itu dapat menyebabkan keragaman modus atau pola kejahatan sehingga diperlukan petugas Polri yang profesional, bermental baik dan berahlak mulia. Modus kejahatan yang terjadi dikota Medan tidak sama cara dan penyebab yang melatarbelakanginya dengan modus atau pola kejahatan yang terjadi di Jakarta atau di daerah lainnya.

Kehidupan bermasyarakat senantiasa mengalami proses yang juga mengakibatkan pada berprosesnya pola tindak kejahatan, sehingga diperlukan petugas Polri yang benar – benar mumpuni dan profesional dibidang tugasnya agar pola kejahatan yang terus berkembang dapat ditangani dengan baik. Petugas Polri juga harus senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuannya sesuai dengan perkembangan pola – pola kejahatan baru, mulai dari pengetahuan tentang pelaku kejahatan dan sebab-sebab yang melatarbelakanginya. Ilmu pengetahuan itu telah diterapkan oleh P. Topinand (1879), seorang antropologi berkebangsaan perancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah *Antropologi kriminal* yang kemudian dikenal dengan

² Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977, hal. 124

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anoraga, P. 1998. *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana, cet.2*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Azwar, S. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djamin, A 2000. *Menuju Polri Mandiri Yang Profesional*. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Djarmika, W. 1996. *Bianglala Ilmu Kepolisian*. Jakarta: ISIK-PTIK.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1969.
- Finlay Mark, Zveki Uglesa, *Alternatif Kegiatan Polisi Masyarakat Tinjauan Lintas Budaya*, Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1998.
- Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Krisis Atas Teori-teori Hukum*, Terjemahan M. Arifin. Jakarta: Rajawali.
- , 2004, *American Law, Introduction, 2nd Edition*, terjemahan Sihnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: PNM, 2004.
- Goleman, D. 1998. *Emotional Intelligence. Kecerdasan Emosional (Mengapa EI Lebih Penting Daripada IQ)*. Jakarta : PT Garmedia Pustaka Utama.
- Hadi, S. 2002. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Andi.
- Hall, C.S., dan Lindzey, G. 1993. *Treories of Personality. Teori-Teori Sifat dan Behavioristik*. Alih Bahasa: oleh A. Supratiknya. Yogyakarta: Kanisius.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Rineka Cipta, 1994.
- Henry J. Abraham, 1967. *Freedom and Court Civil rights and Liberties in The United States*, New York, Oxford University, hal. 125 : *reedom to think as you will and to speak as you thinkare means*.

- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Ifdal Kasim, 2001. Editor, *Hak Sipil dan Politik*, Esai-esai Pilihan, Jakarta: ELSAM, hal. XI-XIII.
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993.
- Irsan Koesparmono. *Hukum Humaniter Sebagai Bagian dari Hukum Hak Azasi Manusia*. Jakarta: Ubhara Jaya, 2004.
- Irwanto. 2002. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Kabul, Imam, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982.
- Koehn, D. 2000. *The Ground of Professional Ethics. Landasan Etika Profesi*. Alih Bahasa: oleh Agus M. Hardjana. Yogyakarta: Kanisius.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media, 1997.
- Kunarto dan Tabah, A. 1995. *Polisi Harapan dan Kenyataan*. Klaten: CV Sahabat.
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta : PT Cipta Manunggal.
- Maister, D.H. 1998. *True Professionalism*. Alih Bahasa: oleh Bern. Hidayat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mayer, J.D., Ciarrochi, J., Forgas, J.P. 2001. *Emotional Intelligence In Everyday Life: a Scientific Inquiry*. London: Nasional Gallery.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyadi, Lilik *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Rasjidi, Lili, dan Putra, I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006.
- , dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo, 1990.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tabah, A. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-Undang Kepolisian RI No. 2 tahun 2002
- Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
- Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkis.
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara.